







 <p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	Nomor SOP	188.45/1701/35.73.411/01/2024
	Tanggal Pembuatan	11 November 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, <u>MUHAMMAD NURWIDIANTO, S.Sos.</u> NIP. 19700206 199602 1 001
BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN SEKSI STATISTIK	Nama SOP	Pengumpulan Data

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pengetahuan tentang Statistik; Memiliki pengetahuan tentang Teknologi Informasi; Memiliki pengetahuan tentang Pengolahan Data; Memiliki pengetahuan tentang Analisa Data;
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penyelenggaraan Statistik Sektoral; Mekanisme Rekomendasi Kegiatan Statistik oleh BPS. 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer, printer; ATK; Peraturan perundang-undangan terkait; Jaringan internet; Lembar kerja, rencana kerja.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<p>Kegiatan pengumpulan data yang tidak dilaksanakan sesuai dengan standar akan menjadikan ketersediaan data yang tidak akurat, tidak mutakhir, tidak terpadu, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mudah diakses dan dibagipakaikan</p>	<p>Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan Aplikasi yang tersedia sehingga siap untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan yang terkait.</p>

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Produsen Data	Verifikator Produsen Data	Operator Produsen Data	Pembina Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
									
1	Menugaskan Verifikator untuk melakukan pengumpulan data sesuai dengan Daftar Data dan Kebutuhan Internal Produsen Data					Surat Keputusan tentang Daftar Data dan Daftar Data Kebutuhan Internal	30 menit	Disposisi dan Instruksi	
2	Melakukan pengecekan ketersediaan data sesuai Daftar Data yang telah ditetapkan					Disposisi dan Instruksi	3 hari	Laporan Ketersediaan Data	
3	Melakukan perencanaan kegiatan Statistik Sektoral sesuai dengan Daftar Data dan Kebutuhan Internal Produsen Data					Laporan Ketersediaan Data	5 hari	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Statistik dan Kerangka Acuan Kerja	
4	Mengajukan rekomendasi statistik kepada Pembina Data					Rencana Pelaksanaan Kegiatan Statistik dan Kerangka Acuan Kerja	60 menit	Pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral	
									

5	Memberikan rekomendasi statistik kepada Produsen Data					Pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral	5 hari	Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral	
6	Melakukan pengumpulan data melalui survei/kompromin/observasi lapangan/cara lainnya sesuai dengan Standar Data, Daftar Data, dan jadwal pemutakhiran data					Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral	90 hari	Hasil pengumpulan Data	
7	Menyiapkan data sesuai dengan hasil pengumpulan data					Hasil pengumpulan Data	1 hari	Data Statistik sektoral	
8	Menyerahkan data statistik sektoral kepada Walidata					Data Statistik sektoral	30 menit	Data Statistik sektoral	